

	SOP PENILAIAN HASIL BELAJAR		
	Kode/No	Tanggal	Revisi
	20/PS-TS/SOP/A4.0.0	13 APRIL 2020	0

SOP PENILAIAN HASIL BELAJAR

1. TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk memastikan terlaksananya penilaian hasil belajar sesuai persyaratan yang telah ditetapkan

2. RUANG LINGKUP

1. Standar penilaian
2. Nilai akhir mata kuliah
3. Nilai Belum lengkap (BL)
4. Penyerahan nilai
5. Laporan hasil studi mahasiswa

3. DEFINISI

1. Prosedur penilaian hasil belajar adalah rangkaian kegiatan dan persyaratan dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar.
2. Nilai akhir mata kuliah merupakan penilaian kemampuan akademik mahasiswa dalam mengikuti dan menyelesaikan mata kuliah selama satu semester sesuai dengan kalender akademik;
3. Kartu hasil studi (KHS) mahasiswa adalah kartu yang memuat semua nilai mata kuliah yang sudah direncanakan dalam kartu rencana studi (KRS), termasuk bobot sks tiap mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum;

4. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Pedoman Akademik Universitas Sintuwu Maroso Tahun 2017
3. Standar Penilaian Pembelajaran dan Manual-Manualnya

5. PIHAK TERKAIT

- 1) Wakil Rektor I
- 2) Biro Administrasi Akademik & Kemahasiswaan (BAAK)
- 3) Ketua Jurusan
- 4) Dosen
- 5) Mahasiswa

6. URAIAN PROSEDUR

1. Standar Penilaian

Penilaian menggunakan Acuan Patokan

- 1) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
- 2) huruf A- setara dengan angka 3.7 (tiga koma tujuh) berkategori hampir sangat baik; -
- 3) huruf B+ setara dengan angka 3.3 (tiga koma tiga) berkategori lebih baik;
- 4) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
- 5) huruf B- setara dengan angka 2.7 berkategori hampir baik;
- 6) huruf C+ setara dengan angka 2.3 berkategori lebih dari cukup;

	SOP PENILAIAN HASIL BELAJAR		
	Kode/No	Tanggal	Revisi
	20/PS-TS/SOP/A4.0.0	13 APRIL 2020	0

- 7) huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
- 8) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
- 9) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori tidak lulus.

2. Nilai Akhir Mata Kuliah

- 1) Nilai mata kuliah yang diproses adalah mata kuliah yang secara resmi terdaftar di Kartu Rencana Studi (KRS).
- 2) Evaluasi ini dimaksudkan untuk menentukan besarnya beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya, berdasarkan Indeks Prestasi (IP) yang diraih pada semester sebelumnya.

$$\text{NA) IP} = \frac{\sum(K \times \text{Bobot})}{\sum K}$$

$$\sum K$$

dimana :IP = Indeks Prestasi

K = Bobot SKS

NA = Nilai Akhir

- 3) Setelah pelaksanaan ujian air semester, dosen mengambil berkas ujian ke TU Jurusan;
- 4) Selanjutnya dosen melaksanakan koreksi terhadap berkas ujian
- 5) Dosen mengisi nilai mahasiswa melalui Portal Akademik Unsimar (SIASIMAR) sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- 6) Dosen wajib mengembalikan berkas ujian berikut nilai akhir mata kuliah ke Ketua program studi paling lambat dua minggu setelah ujian akhir semester berlangsung;
- 7) Nilai akhir suatu mata kuliah adalah gabungan dari Kehadiran, Nilai Tugas, Ujian Tengah Semester(UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan Nilai Lain-lain, dengan proporsi sebagai berikut :
 - a. Kehadiran = 5 %
 - b. Nilai Tugas = 20 %
 - c. Ujian Tengah Semester = 25 %
 - d. Ujian Akhir Semester = 50 %
- 8) Nilai lengkap suatu mata kuliah dinyatakan dengan Nilai Mutu (NM), yaitu A, A-B+, B, B-, C+, C, D, dan E yang dalam Angka Mutu (AM) adalah 4 ; 3,7; 3; 2,7; 2,3; 2,1, dan 0 secara berurutan.

	SOP PENILAIAN HASIL BELAJAR		
	Kode/No	Tanggal	Revisi
	20/PS-TS/SOP/A4.0.0	13 APRIL 2020	0

- 9) Dosen yang setelah dua minggu pelaksanaan ujian, apabila dosen tidak menyerahkan nilai akhir mata kuliah maka Ketua jurusan berhak memberikan nilai B kepada semua mahasiswa peserta ujian mata kuliah tersebut.

3. Nilai Belum Lengkap (BL)

- 1) Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan semua persyaratan yang dibebankan dosen diberi nilai BL.
- 2) Nilai BL diproses dalam sistem online
- 3) Mahasiswa yang mendapat nilai BL harus melengkapi semua persyaratan mata kuliah bersangkutan dalam batas paling lambat dua minggu semenjak nilai BL tersebut diumumkan (sesuai dengan jadwal pengentrian BL).
- 4) Perubahan nilai BL tersebut harus diisi oleh dosen dengan sistem online
- 5) Nilai BL otomatis menjadi E (gagal) bila mahasiswa yang bersangkutan tidak melengkapi persyaratan tugas dalam waktu yang telah ditetapkan. Dalam menentukan Indeks Prestasi (IP) nilai BL tidak diperhitungkan
- 6) Nilai BL tidak dihitung dalam penentuan beban studi semester berikutnya

4. Penyerahan Nilai.

- 1) Dosen mengisi nilai mahasiswa melalui Portal Akademik Unsimar (SIASIMAR).
- 2) Dosen mencetak nilai yang terdapat di dalam Portal Akademik Unsimar (SIASIMAR) dan melengkapi dengan berita acara ujian, daftar hadir perkuliahan dan berita acara perkuliahan untuk diserahkan ke Jurusan/Prodi dan sebagai arsip bagi dosen yang bersangkutan.
- 3) Jurusan/program studi harus mengarsipkan nilai tersebut sebagai dokumen penilaian dan menyerahkan 1 rangkap kepada Biro Administrasi Akademik & Kemahasiswaan (BAAK).

5. Kartu Hasil Studi Mahasiswa

- 1) Mahasiswa dapat mengakses Kartu Hasil Studi (LHS) mereka melalui Portal Akademik Unsimar (SIASIMAR) sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Unsimar dan mencetak KHS.

6. Perbaikan Nilai

- 1) Perbaikan nilai mata kuliah diprioritaskan untuk mata kuliah yang memperoleh nilai D dan E.
- 2) Setiap mahasiswa yang memperbaiki nilai diwajibkan mengulang dan mengikuti kegiatan kuliah dan praktikum serta tugas akademik lainnya bagi mata kuliah tersebut secara utuh, dan harus tercantum dalam Kartu Rencana Studi (KRS).
- 3) Nilai perbaikan yang diakui adalah yang terakhir.
- 4) Mahasiswa yang menyelesaikan studinya tertunda akibat IPK kurang dari 2, maka dia dapat memperbaiki nilai dengan memprogramkan kembali beberapa mata kuliah dalam Kartu Rencana Studi pada semester yang sedang berjalan.

	SOP PENILAIAN HASIL BELAJAR		
	Kode/No	Tanggal	Revisi
	20/PS-TS/SOP/A4.0.0	13 APRIL 2020	0

BAGAN ALIR

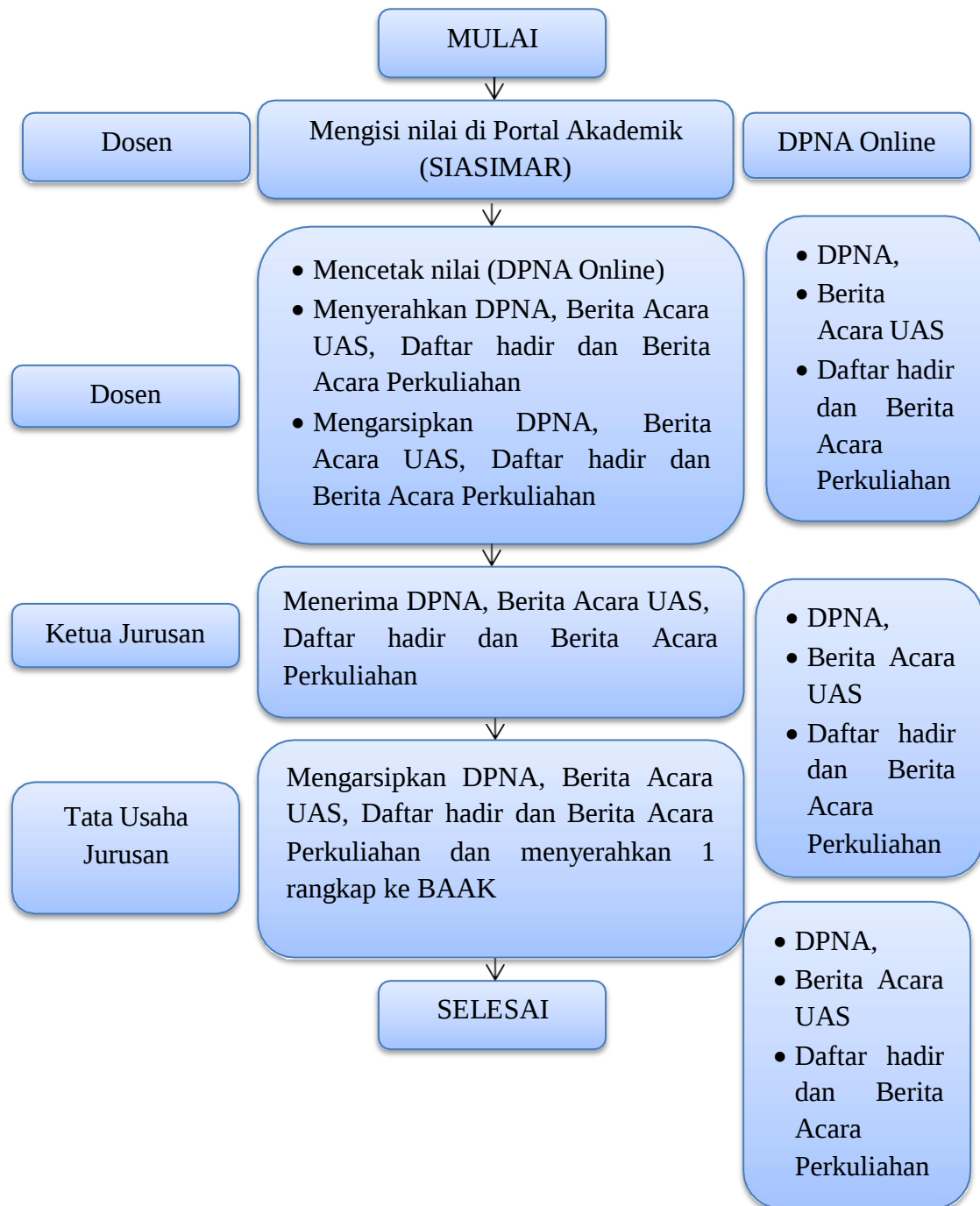


Nilai Belum Lengkap (BL)



	SOP PENILAIAN HASIL BELAJAR		
	Kode/No	Tanggal	Revisi
	20/PS-TS/SOP/A4.0.0	13 APRIL 2020	0

PENYERAHAN NILAI



	SOP PENILAIAN HASIL BELAJAR		
	Kode/No	Tanggal	Revisi
	20/PS-TS/SOP/A4.0.0	13 APRIL 2020	0

LAPORAN HASIL STUDI MAHASISWA

